



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Link. Karang Bolong RT.003 RW.004 Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota

Halaman 1 dari 11. Put. No.267/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juli 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Pemohon;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Renof Bastian, laki-laki, lahir di Serang, 30 November 2012;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 15 September 2017, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut Termohon mempunyai pria idaman yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang diketahui langsung oleh Pemohon;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak 16 September 2017, sehingga komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik dan sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 2 dari 11. Put. No.267/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan Talak terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga melalui proses mediasi pada tanggal 25 April 2018 dengan mediator hakim Pengadilan Agama Cilegon yang bernama Syakaromillah, S.H.I., M.H., namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, tidak keberatan dengan tuntutan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dan tidak menuntut apapun dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan meskipun Termohon tidak menuntut apapun dari Pemohon tetapi

Halaman 3 dari 11. Put. No.267/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap akibat perceraian Pemohon akan memberikan mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 2 gram kepada Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/067/VII/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon tanggal 25 Juli 2011, fotokopi mana telah di-*nazegellen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang, tanggal 17 September 1989, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah 7 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun sejak bulan September 2017 tidak harmonis lagi karena Pemohon mengetahui sendiri Termohon diduga melakukan perbuatan asusila dengan laki-laki lain;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada malam hari, saksi bersama warga datang ke rumah Pemohon dan Termohon setelah Pemohon melapor ke warga sekitar perilaku Termohon, kemudian kejadian pada malam itu diselesaikan di kantor polisi;
 - Bahwa keesokkan harinya, Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama, karena ia pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 11. Put. No.267/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;
 - 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang, 20 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun sejak sekitar tahun 2017 tidak harmonis lagi karena Pemohon mengetahui sendiri Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Junaedi;
 - Bahwa ketika itu pada malam hari, saat Pemohon pulang ke rumah melihat sendiri Termohon sedang bersama dengan Junaedi dan menurut cerita Pemohon kepada warga, Termohon melakukan perbuatan asusila;
 - Bahwa pada malam itu juga, setelah Pemohon melapor ke warga sekitar, saksi bersama warga mendatangi rumah Pemohon dan Termohon, dan kemudian diselesaikan di kantor polisi;
 - Bahwa keesokkan harinya, Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama, karena ia pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
 - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan, dan jawaban serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11. Put. No.267/Pdt.G/2018/PA.Clg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan dikarenakan sejak tanggal 15 September 2017, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan Termohon mempunyai pria idaman yang bernama Edi Junaedi yang diketahui langsung oleh Pemohon dan sejak tanggal 16 September 2017, sehingga komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik dan sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada dasarnya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai tanpa menuntut akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Termohon telah mengakui dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan Pasal 174 HIR tersebut sebagai *lex generalis* menjadi tidak berlaku sehubungan adanya aturan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berupa berupa Pasal 22 ayat (2)

Halaman 6 dari 11. Put. No.267/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya kini telah berpisah tempat tinggal sekurangnya sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang, sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Halaman 7 dari 11. Put. No.267/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sekurangnya sejak bulan September 2017, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain bernama Edi Junaedi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurangnya sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sekurangnya sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang, maka selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon telah dilakukan

Halaman 8 dari 11. Put. No.267/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kedua saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyayangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian Termohon tidak menuntut kepada Pemohon sedangkan Pemohon dalam replik secara lisan akan memberikan kepada Termohon, mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 2 gram, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah patut apabila menetapkan hak Termohon sebagai akibat perceraian



yaitu mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 2 gram dan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan hak Termohon sebagai akibat perceraian yaitu mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 2 gram kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagaimana diktum angka 3 amar putusan ini, sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Majelis Hakim;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hidayah, S.H.I.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu)

Halaman 11 dari 11. Put. No.267/Pdt.G/2018/PA.Clg.

